



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

DJURIAH Tempat/tanggal lahir Sampit, 14 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Ulin, Nomor 52, RT 029, RW 013, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Domisili Elektronik nimalaokta_sari@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami istri bernama **DARMAN dan SALBIAH** yang menikah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dari Perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (EMPAT) orang anak, yaitu:
 - Nama: **KAMHAR D**, Jenis kelamin: Laki - Laki, Tempat/Tanggal lahir: Sampit, 20 MARET 1949;
 - Nama: **SAHRUL D**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Sampit, 11 JUNI 1952;
 - Nama: **SAMPURNA WATI**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Sampit, 13 JUNI 1954
 - Nama: **DJURIAH**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Sampit, 14 JUNI 1963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sehingga menurut hukum permohonan Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Sampit, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 620206540663002 yang dimiliki oleh Pemohon;
4. Bahwa Ayah Pemohon (Almarhum DARMAN) tersebut lahir di Banjarmasin, Tanggal 21 Mei 1928;
5. Bahwa Ayah Pemohon (Almarhum DARMAN) tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1985 di sampit disebabkan Sakit, hal tersebut sebagaimana dalam surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/09/II/Pem tanggal 8 Februari 2022 yang dikeluarkan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga Ayah Pemohon (Almarhum DARMAN) belum mempunyai Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama DARMAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;
9. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian Ayah Pemohon (Almarhum DARMAN) tersebut dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama DARMAN pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1985 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kematian yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202065406630002 atas nama Djuriah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202061312100032 atas nama kepala keluarga Abdul Muthalib yang dikeluarkan tanggal 17 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/8/11/1986 atas nama pasangan suami istri Abdul Muthalib dan Djuriah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-29012024-0030 atas nama Djuriah tanggal 29 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/II/Pem tanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mentawa Baru Hulu, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Misfuwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Darman dan Salbiah;
 - Bahwa ayah pemohon Darman (alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu 4 Juni 1985 disampit dikarenakan sakit;
 - Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah melaporkan tentang kematian ayah Pemohon Darman (alm) ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga ayah Pemohon Darman (alm) belum mempunyai Akta Kematian;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut guna berbagai kepentingan dikemudian hari;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Nirmala Oktasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Darman dan Salbiah;
- Bahwa ayah pemohon Darman (alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu 4 Juni 1985 disampiit dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah melaporkan tentang kematian ayah Pemohon Darman (alm) ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga ayah Pemohon Darman (alm) belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut guna berbagai kepentingan dikemudian hari;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi **Misfuwati** dan Saksi **Nirmala Oktasari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa pemohon telah kawin secara agama islam dengan seorang laki-laki bernama Abdul Muthalib, berdasarkan bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Darman dan Salbiah, berdasarkan bukti surat P-4;
- Bahwa ayah pemohon Darman meninggal dunia pada hari Rabu 4 Juni 1985 disamping dikarenakan sakit, berdasarkan bukti P-5;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitum Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Ulin, Nomor 52, RT 029, RW 013, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum di atas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon bahwa ayah Pemohon yang bernama Darman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1985 (vide bukti P-5) dan karena kelalaiannya Pemohon belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DARMAN pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1985 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 12 Februari 2024** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sopyani Devi, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopyani Devi, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		